

PENETAPAN RENCANA KERJA-PEMBANGUNAN ZI-KPU PROVINSI SUMATERA SELATAN

2024

Kpt 81 Tahun 2024, 13 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA SELATAN TENTANG PENETAPAN RENCANA KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2024

**ABSTRAK** : - Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas berdasarkan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas, KPU Provinsi Sumatera Selatan berkewajiban menyusun rencana kerja pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Birokrasi Bersih Melayani di lingkungan KPU Tahun 2024; berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan KPU Provinsi Sumatera Selatan tentang Penetapan Rencana Kerja Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani di Lingkungan KPU Provinsi Sumatera Selatan.

- Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan ini adalah UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 7 Tahun 2017; PP No. 81 Tahun 2010; Instruksi Presiden No. 2 Tahun 2014; Peraturan Menpanrb No. 52 Tahun 2014; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; Kpt KPU No. 612/ORT.04-Kpt/05/KPU/XII/2020; Kpt KPU No. 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021; Kpt KPU Provinsi Sumatera Selatan No. 18 Tahun 2024.
- Keputusan ini menetapkan Rencana Kerja Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024.

**CATATAN** : - Keputusan Komisi ini berlaku pada tanggal ditetapkan, 4 Juni 2024.  
- Lamp.; 9 hlm